



PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Rawita bin Ratimah**, umur 36, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**";
2. **Misni binti Gunalam**, umur 31, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 17 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.GM., tanggal 17 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Gunalam**, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama **Sitrili dan Remadi**, mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dikaruniai anak 4 orang anak bernama:
 - a. Asniwati, perempuan, lahir 31-12-2003;
 - b. Lasniatun, perempuan, lahir 31-12-2005;
 - c. Septiawan, laki-laki, lahir 31-12-2006;
 - d. Erita, perempuan, lahir 28-02-2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon termasuk orang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor 5.4/309/DPB-Kesra/IX/2015, tertanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Baturakit;
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rawita bin Ratimah**) dan Pemohon II (**Misni binti Gunalam**) yang dilaksanakan pada tanggal 06

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan bahwa para Pemohon nikah pada tanggal 06 Desember 2001, dengan wali nikah adalah bapak Pemohon II berwakil kepada Minggasim, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon (bukti P-1);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. **Sitralli bin Sumang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani (Kepala Dusun), tempat tinggal di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Desember 2001 di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gunalam, dihadiri saksi-saksi **Remadi dan saksi**, mas kawinnya berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. **Midati bin Sutanom**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani (Ketua RT), tempat tinggal di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Desember 2001 di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gunalam, dihadiri saksi-saksi **Sitrili dan Remadi**, mas kawinnya berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P-1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 06 Desember 2001 di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 06 Desember 2001 di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, berstatus jejaka dan perawan,

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Gunalam**, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu **Sitrili dan Remadi**, mas kawinnya berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0168/Pdt.P/2016/PA.GM. tanggal 17 Februari 2016, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rawita bin Ratimah**) dan Pemohon II (**Misni binti Gunalam**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2001 di Dusun Lendang Setinggi, Desa Persiapan Baturakit, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2016 sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Abdul Misran, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Fatha Aulia Riska, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Misran, S.H.I.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	220.000,00
3. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Giri Menang, Maret 2016

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 0168/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)